

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 3 UUPTPK Terhadap Swasta dapat diterapkan apabila Unsur-Unsur tidak pidana korupsi yang dalam Pasal 3 dapat terpenuhi, Pembuktian unsur “menguntungkan” yang terdapat Pasal 3 UUPTPK dapat lebih mudah dibuktikan oleh penuntut umum karena unsur menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah orang tersebut menjadi kaya atau bertambah kaya sebagaimana unsur “memperkaya” dalam Pasal 2 UUPTPK. Kemudian Perbuatan Terdakwa harus memenuhi Unsur-Unsur Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Menurut penulis, alasan yang membuat Evi Meita dikenakan Pasal 3 UUPTPK dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, karena Tindak Pidana yang dilakukan Evi Meita dilakukan secara bersama-sama dengan Syuhaibi.
2. Evi Meita tidak merasa bersalah hal ini dikarenakan dalam pengakuannya di Fakta persidangan, Evi Meita merasa bahwa daftar nama penerima kedelai bersubsidi yang dikatakan telah dibuat oleh Dinas Pertanian Tanggamus tidak pernah ada dan dia menyatakan bahwa sebagai distributor tidak pernah mendapatkan daftar nama itu. Sehingga vonis yang dijatuhkan hakim tidak memenuhi rasa keadilan karena dalam hal ini

hak-hak para perajin tahu tempe telah di ambil dan vonis hakim juga dianggap JPU tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi nantinya. Hal tersebut yang menurut JPU Sri Aprilinda Dani yang menjadi hambatan dalam penerapan Pasal 3 UUPTPK terhadap Swasta. Di samping itu, terdapat beberapa faktor-faktor cukup mempengaruhi yang menjadi hambatan dalam penerapan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap swasta yaitu pertama Substansi Hukum kedua Struktur Hukum dan terakhir Budaya Hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai saran yang diajukan penulis bagi pembenahan hukum dalam permasalahan hukum, adalah sebagai berikut :

1. Saran yang dapat diberikan penulis yaitu hendaknya dalam upaya mewujudkan pemberantasan korupsi dan dalam upaya mendapatkan keadilan dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, diperlukan persamaan tanggapan dan penafsiran antara institusi baik Kehakiman, Kejaksaan dan Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga dapat dilakukan secara maksimal dan efektif atau kasus-kasus korupsi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan, sehingga apabila dilakukan demikian, maka pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efektif dan profesional dan diharapkan dalam hal manajemen sumber daya manusia sebagai penyidik, penasihat hukum, penuntut umum dan hakim serta aparat lainnya dapat lebih melakukan pengawasan yang fungsional, profesional dan terspesialisasi. diharapkan dalam mengurangi hambatan

yang menjadi penghambat terjadinya tindak pidana korupsi baik yang dilakukan terhadap PNS maupun Swasta, kemudian meningkatkan fasilitas, serta meningkatkan komitmen tidak hanya dari penegak hukum tetapi juga komitmen dari masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di kalangan Birokrasi Negara atau Pejabat Publik.

2. Hendaknya ada penyempurnaan secara substansi hukum terkait pengaturan dan batasan kewenangan masing-masing lembaga dalam sistem perundang-undangan secara baku dan terakhir diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk bersatu padu dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang dapat merugikan perekonomian negara dan bangsa.